

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM, DAN DANA ALOKASI KHUSUS TERHADAP ALOKASI BELANJA MODAL DAERAH

Divo Harzah Diputra

divohade@gmail.com

Farida Idayati

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Surabaya (STIESIA)

ABSTRACT

This research aimed to examine the effect of Local-owned Source Revenue, General Allocation Funds, and Specific Allocation Funds on Capital Expenditure Allocation, taken from the observation of the Local Governments in East Java Province. The research was quantitative. Furthermore, the data analysis technique used multiple linear regression with SPSS (Statistical Product and Service Solution). The data collection technique used a full sampling method. In line with that, there were 38 sample of local governments. Moreover, the data were taken from the Local Budget Realization Report. Furthermore, the observation period was started from 2017 until 2020. Additionally, the data were secondary, in the form of a Budget Realisation Report of East Jawa Province. The result of this research used a feasible test (f test) showed that the research model was feasible to use. Meanwhile the hypothesis test (t test) showed that Local-owned Source Revenue had a positive effect on the Capital Expenditure Allocation of the Local Governments in East Java province with the significant value was 0,000. On the other hand, General Allocation Fund had a negative effect on the Capital Expenditure Allocation of the Local Governments in East Java province with the significant value was 0,228. In contrast, Specific Allocation Fund did not affect the Capital Expenditure Allocation of the Local Governments in East Java province with the significant value was 0,554.

Keywords: local-owned source revenue, general allocation fund, specific allocation fund, capital expenditure

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap pengalokasian Belanja Modal yang diperoleh dari pengamatan pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Metode analisis dari penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda dengan menggunakan aplikasi SPSS. Sampel penelitian diperoleh menggunakan metode full sampling pada pemerintah Kabupaten dan Kota di seluruh Provinsi Jawa Timur yang diperoleh dari Laporan Realisasi APBD. Periode pengamatan sampel penelitian dimulai dari tahun 2017 hingga tahun 2020. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Berdasarkan sampling yang telah ditentukan maka diperoleh sampel sebanyak 38 pemerintah kabupaten dan kota. Hasil penelitian ini menggunakan uji kelayakan (uji f) yang menunjukkan bahwa model penelitian layak digunakan. Sedangkan dalam uji hipotesis (uji t) hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap pengalokasian Belanja Modal ditunjukkan dengan tingkat signifikan sebesar 0,000. Selanjutnya Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh negatif terhadap alokasi Belanja Modal ditunjukkan dengan tingkat signifikan sebesar 0,228. Sedangkan Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak berpengaruh terhadap alokasi Belanja Modal ditunjukkan dengan nilai signifikan sebesar 0,054.

Kata Kunci: pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, belanja modal

PENDAHULUAN

Otonomi daerah muncul karena ketidakpuasan masyarakat akan sistem pemerintahan pada waktu itu dimana pada saat itu pemerintah Indonesia masih menerapkan sistem

sentralisasi yaitu sistem yang mengatur seluruh kewenangan terpusat berada di pemerintah pusat. Seiring dengan berjalannya waktu sistem pemerintah yang dulu sentralisasi diubah menjadi desentralisasi. Berubahnya sistem tersebut juga diikuti dengan keluarnya undang-undang yang mengatur tentang otonomi daerah, Undang-Undang 22 Tahun 1999 mengenai Pemerintahan Daerah serta Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 mengenai Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, yang selanjutnya diubah dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 mengenai Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan adanya otonomi daerah memberikan peluang bagi pemerintah daerah yang lebih dalam membangun potensi daerah, kekuasaan untuk mengurus sumber daya daerah juga diikuti dengan pertanggungjawaban dalam mengelola pemanfaatan sumber daya tersebut, serta digunakan untuk mengangkat potensi keuangan daerah. Menurut Mardiasmo (2018:11) hak yang diberikan kepada kabupaten/kota melalui otonomi daerah dilakukan dengan memberikan kewenangan yang luas, serta bertanggung jawab terhadap pengelolaannya. Maksudnya, pelimpahan tanggung jawab kepada pemerintah daerah harus diikuti oleh pemanfaatan sumber daya daerah yang adil. Desentralisasi merupakan proses penyaluran wewenang dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi yaitu pemerintah pusat kepada pemerintahan yang lebih rendah yaitu pemerintah daerah untuk mendukung fungsi serta tugas pemerintahan (Mardiasmo, 2018:7). Mahardika dan Riharjo (2019:2) menyatakan belanja daerah meliputi belanja langsung serta belanja tidak langsung dimana belanja daerah merupakan salah satu ukuran dari keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah. Daerah harus mampu mengolah penerimaan yang diperoleh untuk digunakan belanja daerah yang bersifat produktif. Belanja daerah merupakan perhitungan alokasi yang dibebankan pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan umum untuk dapat dinikmati serta adil oleh masyarakat luas tanpa terkecuali Kawedar et al. 2008 (dalam Mahardika dan Riharjo 2019:2). Salah satu belanja daerah yang dapat menghasilkan *output* yang bersifat produktif adalah belanja modal. Peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 belanja modal merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan untuk membeli membangun atau memperoleh aset tetap yang memiliki masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi untuk digunakan dalam pembelanjaan modal.

Dengan demikian meningkatnya belanja modal diharapkan memberikan *impact* yang ditimbulkan terhadap produktivitas masyarakat serta juga dapat menarik jumlah investor yang akan melakukan investasi sehingga dapat meningkatkan pendapatan asli daerah serta dapat mengurangi ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat. Salah satu sumber-sumber yang dapat mempengaruhi besar kecilnya belanja modal suatu daerah adalah besar kecilnya pendapatan daerah tersebut. Menurut undang-undang nomor 23 tahun 2014, pendapatan daerah terdiri dari: (1) Pendapatan Asli Daerah (PAD), (2) Pendapatan Transfer, dan (3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Juniawan dan Suryantini (2018:1273) menyatakan bahwa dengan tingginya PAD maka Belanja Modal yang dialokasikan pemerintah daerah juga semakin tinggi. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi PAD maka pengeluaran pemerintah atas Belanja Modal pun akan semakin tinggi, begitu pula sebaliknya. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa APBD disusun sesuai berdasarkan dengan kebutuhan dalam penyelenggaraan pemerintahan serta kemampuan pendapatan daerah. Sehingga kalau pemerintah daerah ingin memberikan peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat dengan cara meningkatkan belanja modal, maka pemerintah daerah wajib menggali PAD yang sebesar-besarnya.

Di Indonesia setiap daerah memiliki PAD yang berbeda - beda, sehingga dapat menghasilkan perbedaan antara pendapatan dan pengeluarannya. Perbedaan potensi *fiscal gap* ini dapat mengakibatkan kesenjangan antar daerah (Nuzuna dan Riharjo, 2016:2). Oleh karena itu, pelaksanaan otonomi daerah mengharuskan daerah untuk membuat kegiatan transfer keuangan. Salah satu transfer dari pemerintah pusat untuk mengurangi kesenjangan

antar pemerintah daerah adalah Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Dengan adanya Dana Alokasi umum dan Dana Alokasi Khusus yang diperoleh dari pemerintah pusat diharapkan agar pemerintah daerah dapat dialokasikan secara efektif dan efisien dalam kepentingan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Sema dan Riduwan (2021:18) meyakini bahwa terdapat hubungan positif antara DAU dengan Belanja Modal. Soesilo dan Asyik (2021:16) menyatakan apabila DAK berpengaruh terhadap meningkatnya Belanja Modal. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi DAU dan DAK maka pengeluaran pemerintah terhadap Belanja Modal pun akan semakin tinggi. Lain halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Faith (2018:11) yang menyatakan bahwa tidak terdapat hubungan antara DAU dengan Belanja Modal. Selanjutnya Jaeni dan Anggana (2016:699) yang menyatakan bahwa Dana Alokasi Khusus tidak memiliki pengaruh terhadap Belanja Modal Dengan adanya transfer dana perimbangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah diharapkan dapat mengurangi *fiscal gap* antar pemerintah daerah dan dapat mempengaruhi penyerapan Pendapatan Asli Daerah yang berbeda-beda tiap daerah tersebut.

Berdasarkan uraian yang telah dijabarkan, maka rumusan masalah pada penelitian ini Adalah: (1) Apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Belanja Modal Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2017-2020 ?, (2) Apakah Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap Belanja Modal Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2017-2020 ?, (3) Apakah Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh terhadap Belanja Modal Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2017-2020 ?. Lalu tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2017-2020, (2) Untuk mengetahui pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Modal Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2017-2020, (3) Untuk mengetahui pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Modal Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2017-2020.

Tinjauan Teoritis

Agency Theory

Teori keagenan merupakan teori yang memberikan pendelegasian kewenangan antara pemilik perusahaan yang disebut (*Principal*) kepada manajemen perusahaan yang disebut (*Agent*) untuk memberi jasa yang kemudian didelegasikan pengambilan suatu keputusan dari agen tersebut (Mahardika dan Riharjo, 2019:4).

Mengacu pada undang-undang nomor 23 tahun 2014 sebagai pedoman, undang-undang tersebut menyatakan bahwa bupati dan walikota bertanggungjawab atas perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban program pemerintah. Selanjutnya, dinyatakan bahwa bupati dan walikota dipilih oleh rakyat. Mekanisme pemilihan seperti ini merupakan tanda adanya pelimpahan wewenang dari rakyat kepada bupati dan walikota. Dengan adanya pemberian otoritas dan pelimpahan wewenang kepada bupati dan walikota menunjukkan bahwa bupati dan walikota berperan sebagai *Agent* dan rakyat merupakan *Principal* dalam rerangka hubungan keagenan.

Belanja Modal

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 mengenai Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja modal merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan untuk membeli membangun atau memperoleh aset tetap yang memiliki masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi untuk digunakan dalam pembelanjaan modal. Belanja modal dianggarkan dengan tujuan jangka panjang baik secara luas bagi ekonomi bangsa Indonesia, khususnya bagi daerah (Kumala, 2018:32). Aset tetap yang dimiliki yang berasal dari belanja modal dapat

digunakan dalam memberi pelayanan publik oleh pemerintah daerah. Kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan belanja modal ialah bagian dari kemauan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik, yang sejalan dengan diikutinya peningkatan dari belanja-belanja lain, yaitu belanja operasional dan belanja modal.

Tetapi, adakalanya belanja modal selalu dikaitkan terhadap penyebab utama dalam kenaikan belanja operasional. Belanja operasional dan belanja modal memiliki sifat yang berbeda (Fitriyati, 2012:34). Belanja modal merupakan belanja variabel, yakni belanja yang berlaku karena adanya keinginan atau kebutuhan untuk mendapatkan aset tetap, sedangkan belanja operasional merupakan kebutuhan bersifat rutin yang diadakan dari periode tertentu. Penelitian yang dilakukan oleh (Salama, 2018:34) menyatakan kenaikan pendapatan akan memiliki pengaruh terhadap kenaikan belanja pula. Jadi pemerintah daerah perlu berhati-hati dalam mengalokasikan anggaran agar sesuai dengan aspek ekonomi, efisiensi, dan efektifitas sebagai indikator kinerja entitas sektor publik

Pendapatan Asli Daerah

Dalam Penjelasan undang-undang nomor 33 tahun 2004 dijelaskan: Pendapatan Asli Daerah (PAD) ialah pendapatan daerah yang berasal dari pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang digunakan untuk tujuan memberikan kebebasan kepada daerah dalam memperoleh pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan atas desentralisasi. Pendapatan asli daerah memiliki peranan penting bagi daerah dalam otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, karena pendapatan asli daerah merupakan pendapatan daerah utama yang menjadi penopang kehidupan daerah. Tanpa adanya dana yang tercukupi untuk membiayai kebutuhan daerah, maka pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal akan terganggu.

Dana Alokasi Umum

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah, menjelaskan bahwa Dana Alokasi Umum ialah dana yang berasal dari APBN yang digunakan dengan tujuan utama sebagai pemerataan keuangan setiap daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka otonomi daerah dan pelaksanaan desentralisasi. Kuncoro (2014: 63), Dana Alokasi Umum tersebut merupakan *block grant* yaitu penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada daerah yang ditujukan untuk semua kabupaten dan kota dengan tujuan sebagai pemerataan kesenjangan antara kapasitas keuangan dan kebutuhan fiskalnya, dan dialokasikan dengan berdasarkan formula tertentu yang secara menunjukkan bahwa daerah yang kurang mampu dan terbelakang wajib menerima lebih banyak dana dari pada daerah yang secara ekonomi berkecukupan.


Dana Alokasi Khusus

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Dana Alokasi Khusus yaitu dana yang berasal dari APBN yang digunakan dalam rangka membantu mendanai kegiatan tertentu dan ditujukan kepada daerah khusus dengan tujuan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Sementara dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dijelaskan bahwa Dana Alokasi Khusus adalah dana yang berasal dari pendapatan APBN yang ditujukan kepada daerah tertentu dengan alasan untuk mendanai kegiatan khusus tertentu yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi tugas kewenangan daerah.

Penelitian Terdahulu

Mahardika dan Riharjo (2019) melakukan penelitian Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Pemoderasi menunjukkan hasil Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal sedangkan Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Belanja Modal. Selanjutnya Sema dan Riduwan (2021) penelitian Analisis Flypaper Effect Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal menunjukkan hasil Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. Kemudian Soesilo dan Asyik (2021) melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Bantuan Provinsi, Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Pemoderasi hasilnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap Belanja Modal, kemudian Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. Lalu Jaeni dan Anggana (2016) penelitian Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Pemoderasi Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal hasilnya menyatakan bahwa Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal, tetapi PAD berpengaruh terhadap Belanja Modal. Kemudian Faith (2018) penelitian Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Pendapatan Asli Daerah, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran, dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Jawa Timur, hasilnya PAD dan SiLPA yang mempunyai pengaruh terhadap alokasi Belanja Modal, sedangkan DAU, DAK, dan luas wilayah tidak berpengaruh terhadap alokasi Belanja Modal. Selanjutnya Salama (2018) penelitian Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil Terhadap Alokasi Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2013-2015 hasilnya Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum berpengaruh secara parsial terhadap alokasi belanja modal pada Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2013- 2015.

Rerangka Konseptual



Gambar 1
Rerangka Konseptual

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal

Dalam Penjelasan undang-undang nomor 33 tahun 2004 dijelaskan Pendapatan Asli Daerah (PAD) ialah pendapatan daerah yang berasal dari hasil Pajak Daerah, hasil Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, yang digunakan untuk tujuan memberikan kewenangan kepada daerah

dalam menggali pendanaan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan atas desentralisasi Menurut penelitian yang dilakukan Faith (2018:11) menjelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah dapat mempengaruhi Belanja Modal. Demikian juga penelitian yang dilakukan oleh Juniawan dan Suryantini (2018:1273) menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. Pendapatan asli daerah yang digali oleh daerah dapat digunakan untuk membangun sarana dan prasarana publik juga dapat membangun infrastruktur yang baik sebagai bagian dari terciptanya pelayanan publik yang baik. Berdasarkan hasil dan analisis kedua penelitian diatas maka peneliti menyimpulkan hipotesis:

H₁: Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap Belanja Modal.

Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal

Menurut undang-undang nomor 33 tahun 2004 Dana Alokasi Umum ialah dana yang berasal dari pendapatan APBN yang digunakan dengan tujuan utama sebagai pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka otonomi daerah dan pelaksanaan desentralisasi. Penelitian yang dilakukan oleh Mahardika dan Riharjo (2019:14) yang menyatakan bahwa DAU berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Belanja Modal. Dan juga penelitian yang dilakukan oleh Salama (2018:34) yang menunjukkan bahwa adanya hubungan antara Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal yang berpengaruh secara positif.

Berdasarkan kedua penelitian tersebut maka peneliti mengajukan hipotesis berupa :

H₂: Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap belanja Modal.

Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal

Menurut undang-undang nomor 33 tahun 2004 dijelaskan Dana Alokasi Khusus ialah dana yang berasal dari pendapatan APBN yang ditujukan kepada daerah tertentu khusus dengan tujuan membantu mendanai kegiatan khusus tertentu yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Berdasarkan penelitian Sema dan Riduwan (2021:19) menyatakan bahwa DAK memiliki kontribusi signifikan terhadap Belanja Modal. Sementara penelitian yang dilakukan oleh Soesilo dan Asyik (2021:16) yang menyatakan apabila DAK mempengaruhi tingkat Belanja Modal. Berdasarkan gambaran hipotesis kedua penelitian tersebut peneliti mengajukan hipotesis sebagai berikut:

H₃: Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh positif terhadap Belanja Modal.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian dan Gambaran dari Populasi (Objek) Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif yaitu data penelitian yang digunakan berlandaskan *positivistic* alias data tersebut relatif tetap, konkrit, dapat diklasifikasikan, terukur, dan memiliki hubungan sebab akibat, yang selanjutnya data penelitian tersebut dinyatakan berupa angka-angka yang akan diukur menggunakan statistik. (Sugiyono, 2019:16). Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang memiliki karakteristik dan kualitas tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan (Sugiyono, 2019:126). Populasi dalam penelitian ini adalah Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Timur yang meliputi 29 daerah Kabupaten dan 9 daerah Kota. Objek yang akan dilakukan penelitian adalah Laporan Realisasi APBD Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2017-2020.

Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *Full Sampling*. Sugiyono (2019:127) berpendapat bahwa sampel adalah bagian dari populasi yang diwakili oleh jumlah dan karakteristik data tersebut. Menurut Sugiyono (2019:133), *Full Sampling* adalah teknik dimana seluruh populasi diambil untuk dijadikan sampel. Objek dalam

penelitian ini yaitu Laporan Realisasi APBD Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Timur yang telah diaudit dan mendapatkan opini wajar oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Timur. Penelitian ini sampel yang digunakan terdiri atas 29 Kabupaten dan 9 Kota di Provinsi Jawa Timur. Maka jumlah sampel penelitian keseluruhan menjadi $4 \times 38 = 152$ data.

Teknik Pengumpulan Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder. Sumber data sekunder adalah sumber data yang dikumpulkan dengan cara tidak langsung dapat melalui orang lain atau dokumentasi. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan cara dokumentasi. Sumber data dalam penelitian ini adalah laporan Realisasi APBD Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Timur periode 2017-2020 yang diperoleh dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Timur.

Variabel dan Definisi Operasional Variabel

Variabel Penelitian

Variabel penelitian ini terdiri atas dua, yaitu variabel dependen (terikat) dan variabel independen (bebas). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah belanja modal. Sedangkan variabel independen terdiri atas empat yaitu, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Definisi Operasional Variabel

Pendapatan Asli Daerah

Dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 dijelaskan Pendapatan Asli Daerah (PAD) ialah pendapatan daerah yang berasal dari pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang digunakan untuk tujuan memberikan kebebasan kepada daerah dalam memperoleh pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan atas desentralisasi. $PAD = \text{Pendapatan Retribusi Daerah} + \text{Pendapatan Pajak Daerah} + \text{Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan} + \text{Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah}$.

Dana Alokasi Umum

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Dana Alokasi Umum ialah dana yang berasal dari APBN yang digunakan dengan tujuan utama sebagai pemerataan keuangan setiap daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka otonomi daerah dan pelaksanaan desentralisasi. Rumus yang menjadi formula perhitungan Dana Alokasi Umum Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005:

$$DAU = AD + CF \{KbF (IP + IW + IKK + IPM + PDRB) - KpF (PAD + DBH SDA + DBH Pajak)\}$$

Keterangan:

DAU : Dana Alokasi Umum

AD : Alokasi Dasar

CF : Celah Fiskal

KbF : Kebutuhan Fiskal

KpF : Kapasitas Fiskal

IP : Jumlah Penduduk (Indeks Penduduk)

IW : Luas Wilayah (Indeks Wilayah)

IKK : Indeks Kemahalan Konstruksi

IPM : Indeks Pembangunan Manusia

PDRB : Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita

Dana Alokasi Khusus

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Dana Alokasi Khusus ialah dana yang berasal dari APBN yang digunakan dalam rangka membantu mendanai kegiatan tertentu dan ditujukan kepada daerah khusus dengan tujuan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Dalam bentuk formula, kriteria umum Perhitungan DAK berdasarkan PMK Nomor 145 Tahun 2013 dapat ditunjukkan pada beberapa persamaan:

Kesanggupan Keuangan Daerah = Penerimaan Umum APBD - Belanja Gaji PNSD.
 Penerimaan Umum = PAD + DAU + (DBH - DBHDR)

Keterangan :

PAD : Pendapatan Asli Daerah

DAU : Dana Alokasi Umum

DBH : Dana Bagi Hasil

DBHDR : Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi

TEKNIK ANALISIS DATA

Analisis Statistik Deskriptif

Sugiyono (2019: 206) menyatakan bahwa statistik deskriptif digunakan dalam menganalisa data penelitian dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku umum atau general. Alat analisis gambaran deskripsi data dapat dilihat dari nilai minimum, maksimum, rata-rata (mean) dan standar deviasi.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Tujuan uji normalitas menurut Ghozali (2018:161) ialah untuk mendapatkan hasil pengujian apakah data dalam penelitian berdistribusi normal atau tidak. Menurut Ghozali (2018:161) uji normalitas dapat dilakukan dengan dua cara pertama menggunakan analisis grafik. Dasar pengambilan keputusan ialah jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. Kedua menggunakan analisis statistik yang salah satunya dapat dilihat dari Kolmogorov - Smirnov test (K-S). Ketentuan yang digunakan ialah normalitas terpenuhi jika $Asymp. Sig > \alpha$ dengan nilai α ditentukan sebesar 0,05.

Uji Multikolinieritas

Menurut Ghozali (2018:107) uji multikolinieritas berguna untuk menguji apakah model regresi ditemukan dengan adanya korelasi hubungan antar variabel bebas/*independen*. Untuk mengetahui cara adanya multikolinieritas adalah dengan cara melihat nilai Tolerance dan Variance Influence Factor atau VIF. Apabila nilai *tolerance* $< 0,10$ dan $VIF > 10$, maka terdapat kolerasi yang menunjukkan diantara salah satu variabel bebas dengan variabel bebas yang lain (terjadi multikolinieritas).

Apabila nilai *tolerance* $> 0,10$ dan $VIF < 10$, maka tidak terjadi multikolinieritas.

Uji Autokorelasi

Menurut Ghozali (2018:111) Uji autokorelasi adalah untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode t-1 atau sebelumnya. Adapun uji yang digunakan untuk mencari masalah autokorelasi ini adalah uji Durbin-Watson (DW test). Ketentuan-ketentuan uji

Durbin-Watson (DW) sebagai berikut: Jika nilai DW berada dibawah -2 ($DW < -2$), maka autokorelasi positif, Jika nilai DW berada diantara -2 dan +2 atau $-2 < DW < 2$, maka tidak terjadi autokorelasi, Jika nilai DW diatas +2 atau $DW > +2$, maka terjadi autokorelasi negatif.

Uji Heteroskedastisitas

Menurut Ghozali (2018:137) heterokedastisitas memiliki tujuan untuk menguji ada varian variabel pada model regresi yang tidak sama (konstan). Sebaliknya, jika varian variabel pada model regresi memiliki nilai yang sama (konstan) maka disebut dengan homokedastisitas. Suatu heteroskedastisitas terjadi apabila pada *scatterplot* titik-titik hasil dari pengolahan data pada sumbu Y serta tidak memiliki pola yang teratur. Selanjutnya jika titik-titik pada *scatterplot* memiliki pola yang teratur baik menyempit, melebar maupun bergelombang maka heteroskedastisitas terjadi.

Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi berganda menguji hipotesis dilakukan dengan menggunakan model analisis regresi berganda bertujuan untuk memprediksi kekuatan pengaruh seberapa kuat variabel independen terhadap variabel dependen. Persamaan regresi dalam penelitian ini adalah:

$$Y = \alpha + \beta_1 \text{PAD} + \beta_2 \text{DAU} + \beta_3 \text{DAK} + e$$

Dimana:

Y	: Belanja Modal
α	: Konstanta
β	: Slope atau koefisien regresi
PAD	: Pendapatan Asli Daerah (PAD)
DAU	: Dana Alokasi Umum (DAU)
DAK	: Dana Alokasi Khusus (DAK)
e	: <i>error</i>

Uji Kelayakan Model

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi adalah alat ukur untuk mengetahui besarnya kemampuan model dalam menerangkan variasi dependennya (Ghozali, 2018:97). Uji koefisien determinasi ini tujuannya untuk mengukur tingkat korelasi atau pengaruh untuk variabel bebas secara bersamaan terhadap variabel terikatnya. Nilai koefisien determinasi yaitu antara nol sampai dengan satu. Kelayakan model dari suatu koefisien determinasinya dalam pengujiannya, dapat menggunakan kriteria, Jika nilai R^2 menuju nilai 1, maka menunjukkan variabel independen mampu menggambarkan keseluruhan variabel dependen dalam penelitian ini. Jika nilai R^2 menuju nilai 0, maka menunjukkan variabel independen kurang mampu menggambarkan variabel dependen secara menyeluruh.

Uji Kelayakan Model (Uji F)

Uji statistik F umumnya mempunyai tujuan untuk menunjukkan model yang digunakan layak atau tidaknya dalam penelitian tersebut. Menurut Ghozali (20018:98) Uji Statistik F digunakan untuk menunjukkan apakah semua variabel bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat atau dependen. Jika nilai probabilitas ($\text{sign} < 0,05$) maka, model yang digunakan pada penelitian ini di anggap baik (layak) dan dapat digunakan pada analisis selanjutnya. Jika nilai probabilitas ($\text{sign} > 0,05$) maka, model yang digunakan pada penelitian ini di anggap tidak baik (tidak layak) dan tidak dapat digunakan pada analisis selanjutnya.

Uji Hipotesis (Uji t)

Uji hipotesis t digunakan untuk menguji koefisien regresi secara parsial dari variabel independennya. Pengujian ini dilakukan untuk melihat apakah terdapat pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependen. Uji t ini intinya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel bebas individual dan menerangkan variasi variabel terikat (Ghozali, 2018:98). Kriteria pengambilan keputusan dalam uji t yaitu, Jika nilai signifikan uji t > 0,05 maka hipotesis tersebut ditolak. Jika nilai signifikan uji t < 0,05 maka hipotesis tersebut diterima.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis Statistik Deskriptif

Hasil perhitungan data variabel data pada tabel 8 selanjutnya dilakukan pengujian data dengan cara deskriptif dengan menggunakan software pengolahan data SPSS 25.0 yang dapat memberikan gambaran deskripsi mengenai data-data yang akan digunakan pada penelitian ini. Nilai statistik deskriptif tersebut ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 1
Hasil Uji Analisis Deskriptif
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PAD	148	135353	5381923	474551.65	727033.241
DAU	148	373898	1783372	942299.07	312393.650
DAK	148	59442	595632	287805.03	118628.458
Belanja Modal	148	76138	2754302	399184.80	352342.752
Valid N (listwise)	148				

Sumber : Data sekunder diolah, 2022

Berdasarkan hasil SPSS pada tabel 1 jumlah data yang terdapat pada penelitian ini merupakan nilai N, sebanyak 148 data dari jumlah sampel entitas pemerintah daerah baik dari pemerintah kota maupun kabupaten periode 2017-2020. Berdasarkan hasil SPSS pada tabel 1, variabel Pendapatan Asli Daerah memiliki nilai terendah sebesar 135.353 pada Kabupaten Sampang di tahun 2018 sedangkan nilai tertinggi sebesar 5.381.923 pada Kota Surabaya di tahun 2019. Pendapatan Asli Daerah memiliki nilai rata-rata sebesar 474.551,65 serta memiliki nilai standart deviasi 727.033,241. Berdasarkan hasil SPSS pada tabel 1, variabel Dana Alokasi Umum memiliki nilai terendah sebesar 373.898 pada Kota Mojokerto di tahun 2020 nilai tertinggi sebesar 1.783.372 pada Kabupaten Jember di tahun 2019 Dana Alokasi Umum memiliki nilai rata-rata sebesar 942.299,07 serta memiliki 312.393,650 nilai standart deviasi. Berdasarkan hasil SPSS pada tabel 1, variabel Dana Alokasi Khusus memiliki nilai terendah sebesar 59.442 pada Kota Batu di tahun 2020 nilai tertinggi sebesar 595.632 pada Kabupaten Malang di tahun 2019. Dana Alokasi Khusus memiliki nilai rata-rata sebesar 287.805,03 serta memiliki 118.628,458 nilai standart deviasi. Berdasarkan hasil SPSS pada tabel 1, variabel Belanja Modal memiliki nilai terendah sebesar 76.138 pada Kota Pasuruan di tahun 2020, nilai tertinggi sebesar 2.754.302 pada Kota Surabaya di tahun 2019, Belanja Modal memiliki nilai rata-rata sebesar 399.184,80 serta memiliki 352.342,752 nilai standart deviasi.

Analisis Regresi Linier Berganda

Peneliti menggunakan persamaan regresi linier berganda pada penelitian ini bertujuan untuk memprediksi kekuatan pengaruh seberapa kuat variabel independen terhadap variabel dependen seberapa kuat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus yang mempengaruhi alokasi Belanja Modal sebagai variabel terikat. Hasil regresi linier berganda dilihat dari tabel 2

Tabel 2
Analisis Regresi Linier Berganda

Model	Coefficients ^a				
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	3835.571	29647.212		.129	.897
PAD	.423	.013	.873	32.749	.000
DAU	.091	.075	.080	1.210	.228
DAK	.379	.195	.128	1.945	.054

Sumber : Data sekunder diolah, 2022


Berdasarkan tabel 2 menunjukkan bahwa persamaan regresi linier berganda yaitu sebagai berikut:

$$Y = 3835,571 + 0,423PAD + 0,091DAU + 0,379DAK + e$$

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Tujuan uji normalitas menurut Ghozali (2018:161) ialah untuk mendapatkan hasil pengujian apakah data dalam penelitian berdistribusi normal atau tidak.. Uji normalitas dapat dilakukan dengan dua cara yaitu analisis grafik (normal P-P Plot) dan uji analisis statistik (uji Kolmogorov Smirnov) uji analisis grafik dilakukan dengan melihat penyebaran data titik pada sumbu diagonal dari grafik pengujian normalitas. Dasar pengambilan keputusan ialah jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.



Gambar 2
Uji Normalitas Grafik P-P Plot
Sumber : Data sekunder diolah, 2022

Berdasarkan dari hasil uji normalitas grafik P-P Plot pada gambar 2 dimana titik-titik data tersebut dapat menyebar di dekat garis diagonal dan titik-titik data tidak menyebar terlalu jauh dari garis diagonalnya meskipun titik-titik pada data tidak mengikuti garis secara lurus sempurna. Hal itu menunjukkan bahwa data berdistribusi normal, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi pada gambar 2 adalah model regresi yang baik karena telah

memenuhi asumsi normalitas. Selain menggunakan uji grafik, uji normalitas dapat dilihat dengan menggunakan uji statistik non-parametrik *Kolmogorov-Smirnov*.

Tabel 3
Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		148
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	106947.77643642
Most Extreme Differences	Absolute	.062
	Positive	.059
	Negative	-.062
Test Statistic		.062
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		
d. This is a lower bound of the true significance.		

Sumber: Data sekunder diolah, 2022

Hasil uji normalitas dengan cara uji statistik Kolmogorov-Smirnov pada tabel 3 menunjukkan bahwa nilai Sig. (2-tailed) 0,200 yang berarti lebih besar dari 0,05 atau nilai alpha. Berdasarkan nilai tersebut, maka di dapat kesimpulan bahwa data pada penelitian ini bisa dikatakan memenuhi asumsi normalitas dan berdistribusi normal.

Uji Multikolinieritas

Menurut Ghozali (2018:107) uji multikolinieritas berguna untuk menguji apakah model regresi ditemukan dengan adanya korelasi hubungan antar variabel bebas/independen. Untuk mengetahui cara adanya multikolinieritas adalah dengan cara melihat nilai Tolerance dan Variance Influence Factor atau VIF. Apabila nilai *tolerance* < 0,10 dan VIF > 10, maka terdapat kolerasi yang menunjukkan diantara salah satu variabel bebas dengan variabel bebas yang lain (terjadi multikolinieritas). Apabila nilai *tolerance* > 0,10 dan VIF < 10, maka tidak terjadi multikolinieritas.

Tabel 4
Uji Multikolinieritas
Coefficients

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
PAD	.901	1,109
DAU	.145	6,908
DAK	.148	6,741

a. Dependent Variable: Belanja Modal

Sumber : Data sekunder diolah, 2022

Berdasarkan tabel 4 yang menunjukkan hasil Uji Multikolinieritas, menunjukkan bahwa besarnya nilai *tolerance* $\geq 0,1$ dan nilai VIF ≤ 10 . Maka dapat disimpulkan tidak terdapat gejala multikolinieritas pada model penelitian ini.

Uji Autokorelasi

Menurut Ghozali (2018:111) Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t

dengan kesalahan pada periode t-1 atau sebelumnya. Autokorelasi terjadi karena observasi yang berurutan sepanjang waktu terkait satu sama lainnya. Model regresi yang dapat digunakan dalam penelitian adalah regresi yang terbebas dari autokorelasi. Ketentuan-ketentuan uji Durbin-Watson (DW) Jika nilai DW berada diantara -2 dan +2 atau $-2 < DW < 2$, maka tidak terjadi autokorelasi. Hasil uji autokorelasi menggunakan Durbin-Watson ditampilkan pada tabel 5 berikut:

Tabel 5
Uji Autokorelasi
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.953 ^a	.908	.906	108056.073	1.948

a. Predictors: (Constant), DAK, PAD, DAU


b. Dependent Variable: Belanja Modal

Sumber : Data sekunder diolah, 2022

Hasil uji autokorelasi dengan *Durbin-Watson* pada tabel 5, diperoleh nilai *Durbin-Watson* sebesar 1,948. Maka nilai DW yang ada pada indikator uji autokorelasi $-2 < 1,948 < +2$. sehingga dari perolehan hasil tersebut bisa disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi serta telah memenuhi asumsi dalam model regresi yang dibuat.

Uji Heteroskedastisitas

Menurut Ghozali (2018:137) heterokedastisitas memiliki tujuan untuk menguji ada varian variabel pada model regresi yang tidak sama (konstan). Sebaliknya, jika varian variabel pada model regresi memiliki nilai yang sama (konstan) maka disebut dengan homokedastisitas. Jika berbeda disebut heterokedastisitas. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heterokedastisitas. Suatu heteroskedastisitas terjadi apabila pada scatterplot titik-titik hasil dari pengolahan data pada sumbu Y serta tidak memiliki pola yang teratur. Selanjutnya jika titik-titik pada scatterplot memiliki pola yang teratur baik menyempit, melebar maupun bergelombang maka heteroskedastisitas terjadi.



Gambar 3
Uji Heteroskedastisitas
Sumber : Data sekunder diolah, 2022

Berdasarkan hasil scatterplot pada gambar 3 menunjukkan titik-titik menyebar secara berpencar tidak membentuk suatu pola tertentu. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa

model regresi ini tidak terjadi masalah heteroskedastisitas dan memenuhi asumsi serta dikatakan layak digunakan dalam penelitian.

Uji Kelayakan Model

Uji statistik F

Menurut Ghozali (20018:98) Uji Statistik F digunakan untuk menunjukkan apakah semua variabel bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat atau dependen. Jika nilai probabilitas ($sign < 0,05$) maka, model yang digunakan pada penelitian ini di anggap baik (layak) dan dapat digunakan pada analisis selanjutnya. Jika nilai probabilitas ($sign > 0,05$) maka, model yang digunakan pada penelitian ini di anggap tidak baik (tidak layak) dan tidak dapat digunakan pada analisis selanjutnya.

Tabel 6
Hasil Uji F
ANOVA^a

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	16568015390355	3	5522671796785.	472.989	.000 ^b
		.312		105		
	Residual	1681360552050.	144	11676114944.79		
		017		2		
	Total	18249375942405	147			
		.330				

a. Dependent Variable: Belanja Modal

b. Predictors: (Constant), DAK, PAD, DAU

Sumber : Data sekunder diolah, 2022

Berdasarkan hasil uji statistik F pada tabel 6 dapat dilihat bahwa signifikansi sebesar 0,000 sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa data layak untuk diteliti, karena memiliki nilai signifikansi $< 0,05$.

Koefisien Determinasi (R^2)

Kelayakan model dari suatu koefisien determinasinya dalam pengujiannya, dapat menggunakan kriteria jika nilai R^2 menuju nilai 1, maka menunjukkan variabel independen mampu menggambarkan keseluruhan variabel dependen dalam penelitian ini.

Tabel 7
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.953 ^a	.908	.906	108056.073	1.948

a. Predictors: (Constant), DAK, PAD, DAU

b. Dependent Variable: Belanja Modal

Sumber : Data sekunder diolah, 2022

Dapat dilihat bahwa R square sebesar 0,908 atau 90,8 % yang artinya kontribusi dari variabel independen yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal adalah sebesar 90,8 % dan tersisa 0,092 atau 9,2 % sisanya dipengaruhi oleh variabel lain diluar model dari penelitian yang dilakukan.

Uji Hipotesis (Uji t)

Uji hipotesis t digunakan untuk menguji koefisien regresi secara parsial dari variabel independennya. Pengujian ini dilakukan untuk melihat apakah terdapat pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependen. Uji t ini intinya menunjukkan seberapa jauh

pengaruh satu variabel bebas individual dan menerangkan variasi variabel terikat (Ghozali, 2018:98). Kriteria pengambilan keputusan dalam uji t yaitu: (1) Jika nilai signifikan uji t > 0,05 maka hipotesis ditolak, (2) Jika nilai signifikan uji t < 0,05 maka hipotesis diterima.

Tabel 8
Uji t
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	3835.571	29647.212		.129	.897
	PAD	.423	.013	.873	32.749	.000
	DAU	.091	.075	.080	1.210	.228
	DAK	.379	.195	.128	1.945	.054

a. Dependent Variable: Belanja Modal


Sumber : Data sekunder diolah, 2022

Nilai signifikansi pada variabel Pendapatan Asli Daerah adalah sebesar 0,000 sehingga < 0,05. Hasil pengujian tersebut menunjukkan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap alokasi Belanja Modal. Hal tersebut menunjukkan bahwa hipotesis pertama penelitian ini diterima. Artinya keadaan tersebut memberikan gambaran bahwa semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah maka alokasi Belanja Modal juga mengalami peningkatan. Nilai signifikansi pada variabel Dana Alokasi Umum adalah sebesar 0,228 sehingga > 0,05. Hasil pengujian tersebut menunjukkan bahwa variabel Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh terhadap alokasi Belanja Modal. Hal tersebut menunjukkan bahwa hipotesis kedua dalam penelitian ini ditolak. Artinya kenaikan atau penurunan Dana alokasi Umum tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap alokasi Belanja Modal suatu daerah. Nilai signifikansi pada variabel Dana Alokasi Khusus adalah sebesar 0,054 sehingga > 0,05. Hasil pengujian tersebut menunjukkan bahwa variabel Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh terhadap alokasi Belanja Modal. Hal tersebut menunjukkan bahwa hipotesis ketiga dalam penelitian ini ditolak. Artinya kenaikan atau penurunan Dana Alokasi Khusus tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap alokasi Belanja Modal suatu daerah.

Pembahasan

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Modal

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis di atas dapat diketahui bahwa Hipotesis pertama (H1), yang menyatakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap Belanja Modal dapat diterima Hal tersebut dapat ditunjukkan diagram berikut:




Gambar 4
Diagram rata-rata PAD terhadap BM
Sumber: Data sekunder diolah, 2022

Rata-rata PAD tahun 2017 adalah sebesar 524.653 rata-rata Belanja Modalnya sebesar 450.904. Pada tahun 2018 rata-rata PAD mengalami penurunan 488.299, rata-rata Belanja Modal juga ikut mengalami penurunan sebesar 413.995. Pada tahun 2019 rata-rata PAD mengalami kenaikan sebesar 526.804 rata-rata Belanja Modalnya juga mengalami kenaikan rata-rata sebesar 482.864. Kemudian pada tahun 2020 rata-rata PAD mengalami penurunan sebesar 502.418, begitu juga dengan Belanja Modal mengalami penurunan rata-rata sebesar 325.777. Jadi dapat disimpulkan bahwa hipotesis H_1 diterima apabila Pendapatan Asli Daerah mengalami kenaikan maka pengalokasian Belanja Modal juga mengalami kenaikan, begitu pula sebaliknya. Signifikannya pengaruh PAD terhadap pengalokasian Belanja Modal menunjukkan bahwa pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur dalam melakukan pengadaan aset tetap yang memiliki masa manfaat lebih dari 12 bulan (Belanja Modal) ditentukan oleh salah satunya potensi keuangan daerahnya yaitu melalui Pendapatan Asli Daerah. Diterimanya hipotesis H_1 dalam penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Juniawan dan Suryantini (2018) yang menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. Namun penelitian ini memiliki hasil terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Mahardika dan Riharjo (2019) yang menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal.

Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Belanja Modal

Variabel Dana Alokasi Umum (DAU) tidak memiliki pengaruh terhadap Belanja Modal. Hal ini dapat dilihat dari nilai signifikansi sebesar 0,228 dimana angka itu jauh lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05 yang artinya Dana Alokasi Umum (DAU) tidak memiliki pengaruh terhadap Belanja Modal. Sehingga hipotesis kedua (H_2) yang menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Belanja Modal ditolak.




Gambar 5
Diagram rata-rata DAU terhadap BM
Sumber : Data sekunder diolah, 2022

Rata-rata Dana Alokasi Umum dan rata-rata Belanja Modal pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur tidak selalu berjalan beriringan, rata-rata DAU tahun 2017 sebesar 948.008, rata-rata Belanja Modal sebesar 450.904, pada tahun 2018 rata-rata DAU naik sebesar 948.559 namun rata-rata Belanja Modal tahun 2018 turun sebesar 413.995. Selanjutnya tahun 2019 rata-rata DAU naik sebesar 988.010 dan rata-rata Belanja Modal naik sebesar 482.864. Lalu rata-rata DAU tahun 2020 menurun sebesar 904.208, diikuti juga dengan rata-rata Belanja Modal sebesar 325.777. Seharusnya jika rata-rata Dana Alokasi Umum mengalami kenaikan maka akan diikuti kenaikan pula pada Belanja Modal. Dalam diagram gambar 5 juga dapat dilihat bahwa terdapat selisih amat besar terjadi pada rata-rata Dana

Alokasi Umum dengan rata-rata Belanja Modal Ini membuktikan bahwa Dana Alokasi Umum tidak berjalan beriringan dengan Belanja Modal. Ditolaknya pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap pengalokasian Belanja Modal menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum yang didapat pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur dari pemerintah pusat kurang atau tidak sepenuhnya dianggarkan dan digunakan dalam melakukan pengadaan aset tetap yang memiliki masa manfaat lebih dari 12 bulan dalam alokasi Belanja Modal. Ditolaknya hipotesis H₂ dalam penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Salama (2018) yang menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum memiliki pengaruh terhadap Belanja Modal. Hal yang sama juga terdapat dalam penelitian Mahardika dan Riharjo (2019) yang menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Belanja Modal. Tetapi penelitian yang dilakukan oleh Faith (2018) sesuai dengan hasil penelitian ini yang menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal.

Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Belanja Modal

Variabel Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak memiliki pengaruh terhadap Belanja Modal. Hal ini dapat dilihat dari nilai signifikansi sebesar 0,054 dimana angka itu lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05 yang artinya Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak terlalu memiliki pengaruh terhadap Belanja Modal. Sehingga hipotesis ketiga (H₃) yang menyatakan bahwa Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap Belanja Modal ditolak.



Gambar 6
Diagram rata-rata DAK terhadap BM
Sumber : Data sekunder diolah, 2022

Diketahui bahwa rata-rata DAK tahun 2017 sebesar 281.332 sedangkan Belanja Modal sebesar 450.904, rata-rata Dana Alokasi Khusus tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar 300.327 sedangkan rata-rata Belanja Modal menurun sebesar 413.395. Hal ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan Dana Alokasi Khusus tidak selalu diiringi oleh kenaikan jumlah Belanja Modalnya. Selanjutnya tahun 2019 rata-rata Dana Alokasi Khusus mengalami penurunan sebesar 295.130 sedangkan Belanja Modalnya mengalami kenaikan sebesar 482.864. Lalu pada tahun 2020 rata-rata Dana Alokasi Khusus mengalami penurunan sebesar 276.608 diikuti oleh menurunnya rata-rata Belanja Modal sebesar 325.777. Ditolaknya Dana Alokasi Khusus dalam memberikan pengaruhnya terhadap alokasi Belanja Modal ini menunjukkan bahwa dana transfer dari pemerintah pusat dalam hal ini Dana Alokasi Khusus kurang atau tidak sepenuhnya dianggarkan dan digunakan dalam melakukan pengadaan aset tetap yang memiliki masa manfaat lebih dari 12 bulan dalam alokasi Belanja Modal. Ditolaknya hipotesis H₃ dalam penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Soesilo dan Asyik (2021) yang menyatakan bahwa Dana Alokasi Khusus memiliki pengaruh terhadap Belanja Modal. Hal yang sama juga ditemukan dalam penelitian Sema dan

Riduwan (2021) yang menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum memiliki pengaruh terhadap Belanja Modal. Penelitian berbeda dilakukan oleh Jaeni dan Anggana (2016) yang sesuai dengan penelitian ini bahwa DAK tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil uji hipotesis yang dilakukan dapat diketahui bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. Hal tersebut karena peningkatan Pendapatan Asli Daerah dapat memberikan dampak bagi anggaran Belanja Modalnya, demikian juga sebaliknya. Berdasarkan hasil uji hipotesis yang dilakukan dapat diketahui bahwa Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal. Hal tersebut terjadi karena seberapa besar Dana Alokasi Umum yang ditransfer oleh pemerintah pusat tidak sepenuhnya dianggarkan dalam alokasi Belanja Modal. Peningkatan Dana Alokasi Umum tidak diiringi oleh meningkatnya Belanja Modal, begitu pula sebaliknya. Karena transfer dari pemerintah pusat memiliki batasan tertentu dan juga tidak dapat serta merta menanggung ketimpangan ataupun kesenjangan fiskal antar pemerintah daerah. Berdasarkan hasil uji hipotesis yang dilakukan dapat diketahui bahwa Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal. Hal tersebut terjadi karena seberapa besar Dana Alokasi Khusus yang ditransfer oleh pemerintah pusat tidak sepenuhnya dianggarkan dalam alokasi Belanja Modal.

Keterbatasan

Penelitian ini hanya membahas mengenai variabel independen yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus yang mempengaruhi variabel dependen Belanja Modal. Sedangkan masih banyak faktor-faktor variabel-variabel lainnya yang dapat digunakan sebagai variabel independen selain variabel yang digunakan peneliti. Lalu penelitian ini hanya menggunakan Laporan Realisasi APBD yang telah diaudit oleh BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2017-2020 sebagai objek penelitian.

Saran

Bagi pemerintah daerah yang Pendapatan Asli Daerahnya dibawah rata-rata, peneliti menyarankan agar pemerintah daerah agar dapat menggali mengoptimalkan kekayaan yang berpotensi dapat digali lagi, karena dengan meningkatnya jumlah pendapatan-pendapatan daerah dapat membantu dalam meningkatkan juga Belanja Modal suatu pemerintah daerah. Bagi wajib pajak badan maupun perorangan yang telah memenuhi syarat diharapkan untuk taat pajak dikarenakan sumber terbesar penerimaan daerah ialah pajak. Walaupun juga ada retribusi, penerimaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah tetap pajak merupakan pendapatan terbesar suatu daerah. Bagi peneliti selanjutnya peneliti mengharapkan dapat menambahkan variabel independen lain yang tidak terdapat dalam penelitian ini untuk bisa diteliti pengaruhnya terhadap Belanja Modal, selain itu peneliti selanjutnya diharapkan untuk dapat menambah periode tahun suatu objek pengamatan agar memperoleh hasil penelitian yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK). 2016. Dana Alokasi Khusus. <http://www.djpk.depkeu.go.id/wp-content/uploads/2016/01/DAK.pdf>. 30 Juni 2022 (22:47).
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK). 2016. Dana Alokasi Umum. <http://www.djpk.depkeu.go.id/wp-content/uploads/2016/01/DAU.pdf> 30 Juni 2022 (23:49).
- Faith, V. dan E. Setiawati. 2018. Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Pendapatan Asli Daerah, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran, Dan Luas Wilayah

- Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten Dan Kota Di Jawa Timur. *Publikasi Ilmiah: Universitas Muhammadiyah Surakarta*.
- Fitriyati. Analisis Hubungan Belanja Modal dan Belanja Pemeliharaan Pada Anggaran Pemerintah Daerah. *Skripsi*. Universitas Hasanudin. Makassar.
- Ghozali. 2018. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IMB SPSS 25* Edisi Kesembilan. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Kumala, D. N. C. 2018. Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, DAU, DAK, dan DBH Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Melalui Belanja Modal (Studi Kasus Pada 35 Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2016). *Skripsi*. Universitas Brawijaya. Malang.
- Mahardika, S. A. dan I. B. Riharjo. 2019. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Pemoderasi. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* 8(11): 1-16.
- Mardiasmo. 2018. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Andi. Yogyakarta.
- Nuzana, M. dan I. B. Riharjo. 2016. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengalokasian Belanja Modal. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* 5(10):1-22.
- Permana, D. Y. 2013. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. *Skripsi*. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang *Perimbangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah*.
- _____ 2005. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang *Dana Perimbangan*.
- _____ 2013. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2013 Tentang *Pengalokasian Anggaran Transfer Ke Daerah*.
- _____ 2014. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang *Pemerintah Daerah*.
- _____ 2019. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Salama, S. C. U. 2018. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil Terhadap Alokasi Belanja Modal Pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2013-2015. *Jurnal Ilmu Ekonomi Terapan* 3(1): 20-38.
- Sarmanu. 2017. *Dasar Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Statistika*. Airlangga University Press. Surabaya.
- Sema, L. J. dan A. Riduwan. 2021. Analisis Flypaper Effect Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* 10(5): 1-22.
- Soesilo, A. F. dan N. F. Asyik. 2021. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Bantuan Provinsi, Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Pemoderasi. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* 10(4): 1-21.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. PT Alfabet. Bandung.
- _____ . 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. PT Alfabet. Bandung.